



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor : 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas

Pada hari ini Kamis, tanggal 18 Desember 2019, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tais yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama Yuharman Desin, Tempat tanggal lahir : Tanjung Bunian, 10 Februari 1962, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Desa Sakaian Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pekerjaan: Manager UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi, dalam kedudukan sebagai UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas ..... sebagai Penggugat.

dan

Nama: Yulian Efendi, Tempat tanggal lahir : Tumbuan, 24 Juni 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Desa Tumbuan Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Propinsi Bengkulu, Pekerjaan: Karyawan Swasta. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas ..... sebagai Tergugat.

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Sigit Subagiyo, S.H., M.H., Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Tais dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 16 Desember 2019 sebagai berikut:

**Pasal 1**

Pihak Kesatu (Penggugat) memberi tenggang waktu selama 10 (sepuluh) bulan kepada Pihak Kedua (Tergugat) untuk melunasi seluruh hutangnya dengan ketentuan Pihak Kedua 2 (Tergugat) wajib membayar angsuran sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) kali/bulan, setiap tanggal 13 dimulai dari tanggal 13 Januari 2020.

**Pasal 2**

Batas akhir pelunasan hutang oleh Pihak Kedua (Tergugat) kepada Pihak Pertama (Penggugat) jatuh pada tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 1 dari 3 halaman Akta  
Perdamaian Nomor:  
6/Pdt.G.S/2019/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

Apabila Pihak Kedua (Tergugat) tidak membayar angsuran bulanan dan/atau pada saat berakhirnya limit waktu pelunasan hutang pada tanggal 13 Oktober 2020 Pihak Kedua (Tergugat) tidak melunasi hutangnya, maka melalui Jurusita Pengadilan Negeri Tais Jaminan Hutang Pihak Kedua (Tergugat) berupa Sertipikat Hak Milik No. 10053 atas nama Abdul Muis, KR. menjadi milik Pihak Pertama/Penggugat (UPK DAPM Mitra Usaha Lubuk Sandi).

## Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pihak Kedua (Tergugat).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Tais menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 oleh Sigit Subagiyo, S.H., M.,H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tais yang ditunjuk

Halaman 2 dari 3 halaman Akta  
Perdamaian Nomor:  
6/Pdt.G.S/2019/PN Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor: 6/Pdt.G.S/2019/PN Tas, tanggal 2 Desember 2019, dan putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dihadiri oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H. selaku Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ANITA MAYASARI, S.H.,M.H.

SIGIT SUBAGIYO, S.H., M.H.

Rincian Biaya	:	
1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan	:	Rp. 430.000,00
4. PNB	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah	:	Rp. 546.000,00
(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 3 dari 3 halaman Akta  
Perdamaian Nomor:  
6/Pdt.G.S/2019/PN Tas